



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab telah ditetapkan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 oleh masing-masing Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 13, angka 36, angka 37 diubah dan setelah angka 42 ditambahkan angka baru yakni angka 43 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.

12. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang bekerja di lingkup Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan kesepakatan kerja.
13. Sopir/ Pengemudi adalah seseorang yang berstatus PNS dan Non PNS bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih dan melakukan perawatan terhadap kendaraan tersebut.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
24. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.

27. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;
28. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;
29. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah PNS, PTT, Tenaga Non PNS, Personil BKO, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Sopir/ Pengemudi yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
33. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.

34. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
35. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan.
36. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
37. Uang makan lembur adalah makan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
38. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
39. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
40. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
41. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
42. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

43. Tenaga Ahli Penera/ Reparatur Metrologi Legal adalah tenaga ahli khusus/ profesional dalam bidang Peneraan/ Reparasi Metrologi Legal yang di atur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf d angka 6, huruf e angka 1 ayat (6) huruf b angka 6 dan huruf c angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 12 KM untuk kepentingan negara/ daerah;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah apabila Bupati berhalangan;
 - c. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh:
 1. Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan; dan
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.

- d. Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 - 3. Pejabat Fungsional/ PNS pada Perangkat Daerah;
 - 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 - 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 - 6. Sopir/ Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - e. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir/ Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Penandatanganan surat perintah tugas untuk pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dan angka 3 dapat ditanda tangani oleh Sekretaris apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
- (5) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh :
- a. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat daerah.

- b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 - 3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 - 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 - 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 - 6. Sopir/ Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - c. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh:
 - 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir/ Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah;
3. Ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh :
 - a. Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Sekretaris Daerah; dan
 - 2. Kepala Perangkat Daerah.
 - 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah

- b. Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkup Sekretariat Daerah apabila Bupati berhalangan;
 - c. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - d. Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 - 2. Pejabat Fungsional/ PNS pada Perangkat Daerah;
 - 3. PTT pada Perangkat Daerah;
 - 4. Tenaga Non PNS pada Perangkat Daerah ; dan
 - 5. Sopir/ Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - e. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh:
 - 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir/ Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan

- (3) SPPD luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
- a. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Fungsional/ PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah dan
 6. Sopir/ Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - c. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir (Pengemudi) dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
4. Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, ayat (4) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh;

- a. Bupati/Wakil Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas bagi;
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, dan Non PNS.
 - b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani Surat Perintah Tugas bagi Sopir/ Pengemudi Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Bupati/ Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (4) SPPD luar Daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh;
- a. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh :
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II;
 - b. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat, PTT dan Non PNS pada Sekretariat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Non PNS pada Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. Ketentuan pasal 43 huruf d diubah dan setelah huruf e disisipkan satu huruf baru yakni huruf e.1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - b. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
 - c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen; dan Honorarium Asisten Pejabat Pembuat Komitmen
 - e. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - e.1 Honorarium Petugas E-Monintoring DAK
 - f. Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional;
 - g. Honorarium Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit dan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit.
 - h. Honorarium Narasumber/ Pembahasan/ Keynote Speaker/ Moderator dan Pembawa Acara.
 - i. Honorarium Lain-lainnya.
6. Ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1.a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf d diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (1.a) Honorarium asisten Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksudkan pasal 43 huruf d diberikan kepada PNS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tempatnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a) diberikan honorarium perpaket/bulan selama pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

7. Diantara huruf s dan huruf t pada pasal 55 disisipkan 6 (enam) huruf baru yakni huruf s.1 sampai s.6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Honorarium lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf i meliputi honorarium :

- a. Rohaniawan;
- b. Pembaca Doa;
- c. Qori/Qoriah;
- d. Saritilawah;
- e. Penceramah Agama/Wirid;
- f. Petugas Hari Raya;
Penyelenggaraan Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);
- g. Pemimpin Lagu;
- h. Instruktur Senam;
- i. Pekerja Seni;
- j. Pelaksana Upacara;
Piket Lebaran;
- k. Bidang Keluarga Berencanaan;
- l. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- m. Bidang Sosial;
- n. Bidang Kesra;
- o. Bidang Lingkup Pertanian;
- p. Bidang Kesehatan;
- q. Bidang Pendidikan;
- s.1. Bidang Hukum;
- s.2. Bidang Perdagangan;
- s.3. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s.4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

- s.5. Bidang Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS
 - s.6. Bidang Budaya
 - r. PTT;
 - s. Tenaga Non PNS;
 - t. Sopir/ Pengemudi; dan
 - u. Petugas Khusus.
8. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Honorarium Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf r diberikan kepada petugas Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.
 - (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/ bulan.
 - (3) Khusus untuk honorarium petugas entri data PIS-PK dan refferal dokter spesialis pada RSUD Sungai Rumbai diberikan Per KK dan per orang/ kunjungan.
9. Ketentuan pasal 74 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Honorarium Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf s diberikan kepada:
 - a. Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendidikan pengasuhan kepada anak-anak prasekolah;
 - b. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk Kegiatan Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains (OSN), serta pembuat/penyusun naskah ujian serta kisi-kisi soal.

- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per orang/ bulan.
- (3) Honorarium petugas yang ditunjuk untuk kegiatan pembinaan lomba olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per orang/ kegiatan.
- (4) Honorarium pembuat/ penyusun naskah ujian serta kisi-kisi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per orang/ hari.

10. Setelah pasal 74 ditambahkan 5 (lima) pasal baru yakni pasal 74.a, pasal 74.b, pasal 74.c, pasal 74.d dan pasal 74.e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74.a

- (1) Honorarium bidang hukum sebagaimana dimaksud pasal 55 huruf s.1 digunakan untuk biaya bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi dan non litigasi.
- (2) Honorarium bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per perkara.

Pasal 74.b

- (1) Honorarium Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf s.2 diberikan kepada jasa tenaga ahli Penera/Reparatir Metrologi Legal.
- (2) Dalam hal tenaga ahli penera/ reparatir Metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar daerah, kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

Pasal 74.c

- (1) Honorarium Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf s.3 diberikan kepada Pegawai PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pelayanan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/ bulan.

Pasal 74.d

- (1) Honorarium Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf s.4 diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha/ investor yang objeknya berada dalam Wilayah Kecamatan Pulau Punjung, yang biaya perjalanan dinasnya tidak bisa dibayarkan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/ objek.

Pasal 74.e

- (1) Honorarium Bidang Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf s.4 diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS.

11. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (10) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (11), dan ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Honorarium Petugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf w terdiri dari :
 - a. Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Wakil Bupati/ Staf Khusus Bupati/ Staf Khusus Wakil Bupati;
 - b. Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
 - c. Operator Alat Berat;
 - d. Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah; dan
 - e. Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanik Alkal.
 - f. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
 - g. Insentif Petugas dan Sopir/ Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Honorarium Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Sespri Wakil Bupati.
- (3) Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Perhubungan.

- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan perorang/bulan.
- (5) Honorarium Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan Pemerintah Daerah yang berstatus Non PNS.
- (6) Honorarium Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Petugas yang bertugas di Depo Pendataan dan Penataan Arsip yang berstatus Non PNS.
- (7) Honorarium Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diberikan Non PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal.
- (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) dibayarkan perorang/ hari.
- (9) Bantuan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- (10) Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan per orang/ kegiatan.
- (11) Insentif Petugas dan Sopir/Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (g) diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang .

(12) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan per orang/ trip tanpa biaya perjalanan dinas.

12. Ketentuan pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) PNS dan PTT/ Non PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas diluar jam kerja.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperintahkan oleh PA/ KPA dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat harian pada saat melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nama PNS/ PTT/ Non PNS yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

13. Ketentuan pasal 80 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Kepada PNS/ PTT/ Non PNS yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh diberikan uang lembur.
- (2) Terhadap pekerjaan yang bersifat mendesak pada hari libur uang lembur dapat diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besarnya uang lembur.
- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, dikecualikan pada bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

14. Ketentuan pasal 81 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

PNS/ PTT/ Non PNS yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali sehari.

15. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR : 12



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 APRIL 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA UMUM

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	2.500.000
	b. Bendahara Umum Daerah	orang/bulan	2.000.000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	orang/bulan	1.750.000
	d. Bendahara Penerima Kabupaten	orang/bulan	850.000
	e. Pembantu Bendahara Penerima Kabupaten	orang/bulan	600.000
	f. Pengelola Gaji Kabupaten	orang/bulan	750.000
	g. Pembantu Pengelola Gaji Kabupaten	orang/bulan	350.000
2.	Pengguna Anggaran		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	400.000
	b. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 – 500 juta	orang/bulan	500.000
	c. Anggaran dikelola > Rp. 500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	600.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar – Rp. 2,5 milyar	orang/bulan	650.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	700.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar- Rp.10 Milyar	orang/bulan	750.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 milyar - Rp.25 Milyar	orang/bulan	800.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar	orang/bulan	1.150.000
3.	Kuasa Pengguna Anggaran / Satker APBN		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	350.000
	b. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 – 500 juta	orang/bulan	400.000
	c. Anggaran dikelola > Rp. 500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	450.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar – Rp. 2,5 milyar	orang/bulan	500.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	600.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar- Rp.10 Milyar	orang/bulan	700.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 milyar - Rp.25 Milyar	orang/bulan	800.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar	orang/bulan	900.000
4.	Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500 juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	275.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	300.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	425.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	450.000
5.	Bendahara Pengeluaran SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	200.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	250.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	300.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	400.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 milyar	orang/bulan	450.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	500.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	550.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	600.000

6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	300.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	350.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	400.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	450.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	500.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	600.000
	g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	700.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	800.000
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	300.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp. 500 juta	orang/bulan	400.000
	c. Anggaran dikelola > Rp. 500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	500.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar - Rp. 2,5 Milyar	orang/bulan	600.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar - Rp. 5 Milyar	orang/bulan	700.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	800.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	orang/bulan	900.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar - Rp. 50 Milyar	orang/bulan	1.000.000
	i. Anggaran dikelola > Rp. 50 Milyar - Rp. 75 Milyar	orang/bulan	1.250.000
	j. Anggaran dikelola > Rp. 75 Milyar - Rp. 100 Milyar	orang/bulan	1.500.000
8.	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	300.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	325.000
	g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	350.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	375.000
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	275.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	300.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	350.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	400.000
10.	Sekretariat PPK		
	a. Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	Orang/bulan	300.000
	b. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Orang/bulan	400.000
11.	Pejabat Penanda Tangan SPM/Satker Dana Pendamping APBN	Orang/bulan	500.000
12.	Staf Pengelola Keuangan		
	a. Staf Pengelola Keuangan pada SKPD	orang/bulan	300.000
	b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	orang/bulan	250.000
	c. Staf Pengelola Keuangan pada UPT	orang/bulan	200.000

II. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengelola Barang (Sekretaris Daerah)	orang/bulan	1.500.000
2.	Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BKD)	orang/bulan	1.000.000
3.	Pengguna Barang (Kepala SKPD)	orang/bulan	750.000
4.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	orang/bulan	600.000
5.	Pengurus Pengelola Barang (Bidang di BKD)	orang/bulan	500.000
6.	Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Aset yang dikelola sampai dengan \leq 2,5 milyar	orang/bulan	300.000
	b. Nilai Aset yang dikelola $>$ 2,5 milyar s.d \leq 5 milyar	orang/bulan	400.000
	c. Nilai Aset yang dikelola $>$ 5 milyar	orang/bulan	500.000
	d. Nilai Aset yang dikelola 10 milyar s.d $<$ 100 milyar	orang/bulan	600.000
	e. Nilai Aset yang dikelola $>$ 100 milyar	orang/bulan	700.000
7.	Penyimpan Barang	orang/bulan	250.000

III. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Pembina Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Penanggungjawab	orang/bulan	3.500.000
	b. Wakil Penanggungjawab	orang/bulan	3.000.000
2.	Kepala ULP	orang/bulan	2.000.000
3.	Sekretariat/ Staf pendukung ULP	orang/bulan	1.500.000
4.	Kepala LPSE	orang/bulan	2.000.000
5.	Sekretariat/Staf Pendukung LPSE	orang/bulan	1.500.000
6.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu Pengadaan $<$ 100 Juta (untuk kegiatan Konsultansi)	Per paket	100.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan \leq 200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi dan Konstruksi)	Per paket	250.000
7.	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Juta	orang/paket	850.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	orang/paket	1.020.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	orang/paket	1.270.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1.520.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1.780.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2.120.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	orang/paket	2.450.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	orang/paket	2.790.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	orang/paket	3.130.000
	j. Nilai Pagu diatas Rp.100 Milyar	orang/paket	3.500.000
8.	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Juta	orang/paket	760.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	orang/paket	920.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	orang/paket	1.140.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1.370.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1.600.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	1.910.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	orang/paket	2.210.000

	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	orang/paket	2.520.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	orang/paket	2.820.000
9. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konsultasi			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 Juta	orang/paket	450.000
	b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta	orang/paket	480.000
	c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	orang/paket	600.000
	d. Nilai Pagu diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/paket	720.000
	e. Nilai Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	orang/paket	910.000
	f. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	orang/paket	1.090.000
	g. Nilai Pagu diatas 5 Milyars.d 10 Milyar	orang/paket	1.270.000
	h. Nilai Pagu diatas 10 Milyars.d 25 Milyar	orang/paket	1.510.000
	i. Nilai Pagu diatas 25 Milyars.d 50 Milyar	orang/paket	1.750.000
	j. Nilai Pagu diatas 50 Milyar	orang/paket	1.990.000
10. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa lainnya			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 Juta	orang/paket	240.000
	b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta	orang/paket	300.000
	c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	orang/paket	360.000
	d. Nilai Pagu diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/paket	455.000
	e. Nilai Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	orang/paket	545.000
	f. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	orang/paket	635.000
	g. Nilai Pagu diatas 5 Milyars.d 10 Milyar	orang/paket	755.000
	h. Nilai Pagu diatas 10 Milyars.d 25 Milyar	orang/paket	800.000
	i. Nilai Pagu diatas 25 Milyars.d 50 Milyar	orang/paket	850.000
	j. Nilai Pagu diatas 50 Milyar	orang/paket	950.000

IV. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 Juta	Paket/bulan	450.000
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Paket/bulan	600.000
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Paket/bulan	700.000
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Paket/bulan	850.000
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Paket/bulan	1.000.000
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Paket/bulan	1.250.000
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Paket/bulan	1.500.000
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Paket/bulan	1.750.000
9.	Nilai Pagu diatas Rp.100 Milyar	Paket/bulan	2.000.000

V. HONORARIUM ASISTEN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 Juta	Paket/bulan	350.000
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Paket/bulan	450.000
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Paket/bulan	550.000
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Paket/bulan	700.000
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Paket/bulan	800.000
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Paket/bulan	1.000.000
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Paket/bulan	1.200.000
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Paket/bulan	1.400.000
9.	Nilai Pagu diatas Rp.100 Milyar	Paket/bulan	1.600.000

VI. HONORARIUM TENAGA TEKNIS / P3K / PHO

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 Juta	orang/paket	350.000
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	orang/paket	500.000
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	750.000
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1.000.000
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	1.200.000
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	orang/paket	1.500.000
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	orang/paket	2.000.000
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	orang/paket	2.500.000
9.	Nilai Pagu diatas Rp.100 Milyar	orang/paket	2.700.000

VII. HONORARIUM PETUGAS E-MONITORING DAK

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	E-Monitoring Dana Alokasi Khusus	Org/bulan	300.000

VIII. HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Barang/ Jasa		
	a. Nilai Pagu Pengadaan ≤100Juta (untuk kegiatan Konsultansi)	Per paket	150.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan ≤200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi dan Konstruksi)	Per paket	250.000
2.	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Nilai Pagu diatas 200 juta s.d 500 juta	orang/paket	300.000
	b. Nilai Pagu diatas 500 juta s.d 1 milyar	orang/paket	400.000
	c. Nilai Pagu diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	orang/paket	500.000
	d. Nilai Pagu diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/paket	600.000
	e. Nilai Pagu diatas 5 milyar s.d 10 milyar	orang/paket	700.000
	f. Nilai Pagu diatas 10 milyar s.d 25 milyar	orang/paket	800.000
	g. Nilai Pagu diatas 25 milyar s.d 50 milyar	orang/paket	900.000
	h. Nilai Pagu diatas 50 milyar s.d 75 milyar	orang/paket	1.000.000
	i. Nilai Pagu diatas 75 milyar s.d 100 milyar	orang/paket	1.100.000

IX. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR NASIONAL

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Honorarium Paket		
	a. Honorarium Tutor Paket A/B/ C	orang/bulan	200.000
	b. Honorarium Tutor Keaksaraan	orang/bulan	200.000
	c. Honorarium Tutor Mobil Pintar	org/pertemuan	75.000
	d. Honorarium Penyelenggara PKBM	orang/bulan	150.000
2.	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	orang/hari	240.000
	c. Penelaah dan perakit soal	orang/hari	200.000
	d. Pembuat Kisi-kisi soal	orang/hari	100.000
	e. Pengetik Naskah Soal	mata ujian	150.000
	f. Pemeriksa hasil Ujian	siswa/mata ujian	5.000

3.	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	naskah/ pelajaran	175.000
	b. Pengawas Ujian	orang/hari	260.000
	c. Penelaah dan perakit soal	orang/hari	200.000
	d. Pembuat Kisi-kisi soal	orang/hari	100.000
	e. Pengetik Naskah Soal	mata ujian	150.000
	f. Pemeriksa hasil Ujian	siswa/mata ujian	7.500
4.	Penulisan Ijazah / STL/SKH	per lembar	10.000
5.	Transportasi Pengawas Pra Ujian	orang/hari	40.000
6.	Uang lelah operator pemeriksa/pemindai	orang/hari	100.000

X. HONORARIUM TIM VERIFIKASI PENILAI ANGKA KREDIT DAN HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1. Biaya Tim Verifikasi			
	a. Ketua	org/semester	300.000
	b. Anggota	org/semester	200.000
2. Biaya Tim Penilai			
	a. Ketua	org/semester	750.000
	b. Anggota	org/semester	600.000

XI. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ PENGARAH/ KEYNOTE SPEAKER/MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/ MC

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Keynote speaker/ Menteri/Setara Menteri	orang/keg	2.000.000
2.	Keynote Speaker/ Gubernur/ Wkl. Gubernur	orang/keg	1.500.000
3.	Keynote Speaker/ Bupati/ Wkl. Bupati	orang/keg	1.000.000
4.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	orang/jpl	1.700.000
5.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	orang/jpl	1.400.000
6.	Pejabat Eselon III dibawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	orang/jpl	1.000.000
7.	Pejabat Eselon II Kabupaten/Kota	orang/jpl	500.000
8.	Pejabat Eselon III Kebawah Kabupaten/Kota	orang/jpl	350.000
9.	ASN Non Eselon K/L/Provinsi	orang/jpl	400.000
10.	ASN Non Eselon Kabupaten/Kota	orang/jpl	150.000
11.	Narasumber Non ASN Pusat	orang/keg	2.000.000
12.	Narasumber Non ASN Provinsi	orang/keg	1.500.000
13.	Narasumber Non ASN Kabupaten/Kota	orang/keg	500.000
14.	Moderator	orang/keg	200.000
15.	Pembawa Acara/MC :		
	a. Pembawa Acara/ MC Nasional	orang/keg	500.000
	b. Pembawa Acara/ MC Provinsi	orang/keg	250.000
	c. Pembawa Acara/ MC Kabupaten	orang/keg	150.000

XII. HONORARIUM LAIN - LAIN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Rohaniawan	orang/keg	250.000
2.	Pembaca Doa	orang/keg	150.000
3.	Qori/Qoriah	orang/keg	200.000
4.	Saritulawah	orang/keg	150.000

5.	Penceramah Agama/Wirid	orang/keg	
	a. Penceramah Agama/wirid dari Provinsi	orang/keg	1.500.000
	b. Penceramah/Wirid Kabupaten	orang/keg	250.000
6.	Petugas Hari Raya		
	a. Honor Khatib Hari Raya	orang/keg	2.000.000
	b. Honor Imam Sholat Hari Raya	orang/keg	750.000
	c. Honor Pembaca takbir hari raya	orang/keg	250.000
7.	Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu haji Daerah (TPHD) :		
	a. Uang saku TPHD	orang/keg	5.000.000
	b. Uang saku Pembaca Talbiyah	orang/keg	250.000
8.	Pemimpin Lagu	orang/hari	100.000
9.	Instruktur senam	orang/keg	200.000
10.	Pekerja Seni		
	a. Anggota Tim Kesenian dalam Daerah	orang/hari	100.000
	b. Official Tim Kesenian dalam Daerah	orang/hari	125.000
	c. Anggota Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi	orang/hari	150.000
	d. Official Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi	orang/hari	200.000
	e. Anggota Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi	orang/hari	225.000
	f. Official Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi	orang/hari	250.000
	g. Uang saku uda uni kegiatan resmi dalam daerah	orang/hari	125.000
	h. Uang saku uda uni kegiatan resmi luar daerah dalam Provinsi	orang/hari	150.000
	i. Uang saku Uda Uni kegiatan resmi luar provinsi	orang/hari	200.000
	j. Keyboardist/Pemain Orgen	orang/hari	300.000
11.	Pelaksana Upacara.		
	a. Pelatih Upacara	orang/keg	150.000
	b. Komanda Upacara	orang/keg	150.000
	c. Perwira Upacara	orang/keg	150.000
	d. Pengibar Bendera	orang/keg	100.000
	e. Pembaca/Pengucap Upacara	orang/keg	100.000
	f. Korp Musik (Korsik)	grup/keg	1.000.000
	g. Tim Padua Suara Upacara	grup/keg	500.000
12.	Piket Lebaran di Poskotis H-7 sampai dengan H+7, Piket Natal dan Tahun Baru	orang/shif	75.000
13.	Bidang Keluarga Berencana		
	a. Penyuluh KB	orang/bulan	300.000
	b. Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	orang/bulan	200.000
	c. Pengurus Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PPKS)	orang/bulan	100.000
	d. Pengelola Klinik KB	orang/bulan	200.000
	e. Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS)	orang/bulan	100.000
	f. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	orang/bulan	100.000
	g. Pengelola Saka Kencana	orang/bulan	150.000
	h. BP4	orang/bulan	150.000
	i. Klinik KB Pembantu (KKB Pembantu)	orang/bulan	50.000
14.	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	a. Pokja Data	orang/bulan	100.000
	b. Pendamping Kasus	per kasus	500.000
	c. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kecamatan	orang/bulan	100.000
	d. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nagari	orang/bulan	100.000
	e. Forum Anak Kabupaten/Kecamatan/Nagari	orang/bulan	100.000

15.	Bidang Sosial		
	a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	orang/bulan	300.000
	b. Pengelola Raskin Kecamatan	orang/bulan	100.000
	c. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	orang/bulan	300.000
	d. Petugas Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	orang/bulan	200.000
	e. Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	orang/bulan	200.000
	f. Setrawan Kecamatan	orang/bulan	75.000
	g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/bulan	200.000
	h. Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/bulan	200.000
	i. Pendamping Program Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar	orang/bulan	200.000
	j. Pendamping Penyelesaian Kasus ABH/LK3 (Tim Profesi: Sakti Peksos, Peksos, Psikolog, Advokad, Polisi, Toga, Medis)	orang/hari	100.000
	k. Petugas TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	orang/hari /kejadian	100.000
16.	Bidang Kesra		
	a. Koordinator/ Wakil Koordinator Dewan Hakim MTQ	org/Kegiatan	1.900.000
	b. Dewan Hakim MTQ dari Provinsi	org/kegiatan	1.900.000
	c. Dewan Hakim MTQ dari Kabupaten	org/kegiatan	1.300.000
	d. Panitera	org/kegiatan	700.000
	e. Petugas Kesehatan MTQ	org/Shif	75.000
17.	Bidang Lingkup Pertanian		
	a. Petugas Keurmaster/ Petugas Pemoangan Ternak dan Pembelahan Karkas	org/hari	75.000
	b. Petugas Eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR)	org/kegiatan	100.000
	c. Petugas Eliminasi Hewan Penguburan Rabies	org/kegiatan	100.000
18.	Bidang Kesehatan		
	a. Fasilitator Kabupaten STBM	orang/bulan	2.100.000
	b. Promotor Kesehatan	orang/bulan	2.100.000
	c. Entri Data PIS-PK	KK	1.000
	d. Refferal Dokter Spesialis di RSUD Sungai Rumbai	orang/kunjungan	600.000
	e. Tenaga Sanitasi	orang/bulan	2.100.000
	f. Tenaga Nutrisionis	orang/bulan	2.100.000
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat lainnya	orang/bulan	2.100.000
	h. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan	orang/bulan	2.100.000
19.	Bidang Pendidikan		
	a. Guru PAUD/TK S1	orang/bulan	350.000
	b. Guru PAUD/TK SLTA	orang/bulan	300.000
	c. Uang Pembinaan Juara I Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	500.000
	d. Uang Pembinaan Juara II Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	300.000
	e. Uang Pembinaan Juara III Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	100.000
	f. Uang Pembinaan Peserta di Tingkat Provinsi	org/kegiatan	2.000.000
20.	Bidang Hukum		
	Biaya Bantuan Hukum	LBH/Perkara	25.000.000
21.	Bidang Perdagangan		
	a. Jasa Petugas tera/tera ulang (dalam wilayah)	orang/Hari	200.000
	b. Jasa Petugas tera/tera ulang (Luar wilayah)	orang/Hari	350.000
	c. Jasa Reparatur (dalam wilayah)	orang/Hari	250.000
	d. Jasa Reparatur (Luar wilayah)	orang/Hari	350.000
22.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (TIM PELAYANAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)		
	a. Penanggung Jawab (Bupati)	orang/bulan	2.500.000
	b. Wakil Penanggung Jawab I Wakil (Bupati Dharmasraya)	orang/bulan	2.000.000
	c. Wakil Penanggung Jawab II (Sekda)	orang/bulan	1.500.000
	d. Wakil Penanggung Jawab III (Asisten Pemerintahan dan Kesra)	orang/bulan	1.200.000

	e. Ketua (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	orang/bulan	800.000
	f. Wakil Ketua (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	orang/bulan	700.000
	g. Koordinator (Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	orang/bulan	600.000
	h. Sekretaris (Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	orang/bulan	500.000
	i. Anggota (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	orang/bulan	400.000
	j. Sekretariat	orang/bulan	400.000
23.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	a. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang/Objek	200.000
24.	Bidang Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS		
a.	Bantuan Biaya Pendidikan		
	1. Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tk. II		
	a) Kontribusi	Rp 30.216.000,-/org	Selama Pendidikan
	b) Uang Saku	Rp 8.500.000,-/org	
	2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		
	a) Kontribusi	Rp 22.125.000,-/org	Selama Pendidikan
	b) Uang Saku	Rp 5.000.000,-/org	
	3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		
	a) Kontribusi	Rp 20.230.000,-/org	Selama Pendidikan
	b) Uang Saku	Rp 5.000.000,-/org	
b.	Honorarium Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS		
	a. Fasilitator/WI	Rp. 150.000,-/Jp	Selama kegiatan berlangsung
	b. Keynote Speaker (Bupati)	Rp. 1.000.000,-/ Ok	
	c. Narasumber dari Daerah (Jam Pimpinan)	Rp. 500.000,- / jpl	
	d. Narasumber Pusat	Rp. 1.700.000,- / oj	
	e. Narasumber / Pendamping Outbound	Rp. 6.000.000,- / pkt	
	f. Narasumber Monev	Rp. 500.000,- / ok	
	g. K3 Kebersihan	Rp. 100.000,- / org	
	g. Jasa dokter/Tenaga Kesehatan	Rp. 600.000,- / pkt	
	h. Instruktur Senam/Jalan Pagi	Rp. 150.000,- / Oh	
	i. Instruktur PBB	Rp. 150.000,- / Oh	
	j. Pengarahan	Rp. 750.000,- / pkt	
	k. MC pembukaan dan penutupan	Rp. 150.000,- / org	
	l. Proposal,laporan Akhir, laporan penyelenggaraan	Rp. 50.000,-/ bh	
	m. Cuci cetak/dokumentasi pembukaan dan penutupan	Rp. 500.000,-/ pkt	
	n. Tanda peserta	Rp. 7.000,-/ pkt	
	o. Belanja pengganti modul	Rp. 100.000,-/ pkt	
	p. Belanja Pengganti Transportasi dan Akomodasi	Rp. 3.000.000,-/ ls	
	q. Belanja Fullboard peserta dan panitia	Rp. 350.000,-/oh	
	r. Belanja Fasilitasi :		
	- ATK	Rp. 300.000,-/akt	
	- Pengawas/Evaluator	Rp. 2.000.000,-/akt	
	- Uang sidang penetapan nilai akhir	Rp. 50.000,-/ok	
	- Cetak buku panduan	Rp. 50.000,-/bh	
	- Piagam penghargaan	Rp. 300.000,-/pkt	
	- Cetak STTP dan Map STTP	Rp. 50.000,-/bh	
	- Foto copy	Rp. 600.000,- / akt	
	- Makan minum	Rp. 300.000,-/akt	

c. Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS			
	a. Honor Penceramah	Rp. 1.000.000,- / pkt	Selama kegiatan berlangsung
	b. Honorarium fasilitator/WI	Rp. 150.000,- / Jp	
	c. Honorarium Pembimbing	Rp. 150.000 / Jp	
	d. Keynote Speaker (Bupati/Wabup)	Rp. 1.000.000,- / Ok	
	e. Instruktur/Pelatih Pembukaan/ Penutup	Rp. 150.000,- / ok	
	f. Jasa Dokter/Tenaga Kesehatan	Rp. 1.000.000,- / pkt	
	g. Honorarium Pengawas Ujian	Rp. 100.000,- / jp	
	h. Honorarium Instruktur PBB	Rp. 150.000,- / jp	
	i. Honorarium Instruktur Senam / Jalan Pagi	Rp. 150.000,- / oh	
	j. Honorarium MC Pembukaan dan Penutupan	Rp. 150.000,- / oj	
	k. Honorarium Pengamat Perkuliahan	Rp. 30.000,- /oj	
	l. Honorarium Piket Kelas	Rp. 18.000,- /oj	
	m. Evaluasi Penyelenggaraan	Rp. 100.000,- /jp	
	n. K3 Kebersihan	Rp. 1.000.000,- /ok	
	o. Biaya K3 Jasa Kebersihan Sprei dan Selimut	Rp. 29.500,- /set	
	p. Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS K2	Rp. 2.242.000,- /ok	
	q. Cetak Proposal/laporan akhir, laporan dirla, laporan penyelenggaraan	Rp. 100.000,- /bh	
	r. Cuci cetak/Dokumentasi pembukaan dan Penutupan	Rp. 500.000,- /pkt	
	s. Belanja Kokarde	Rp. 7.000,- / pkt	
	b. Belanja Pengganti Modul	Rp. 250.000,- / pkt	
	c. Belanja sewa ruang belajar	Rp. 50.000,- /hr	
	d. Belanja sewa aula	Rp. 125.000,- / ok	
	e. Belanja penginapan peserta	Rp. 65.000,- / oh	
	f. Sewa Penginapan Panitia	Rp. 65.000,-/ oh	
	g. Sewa Bus ke Lokasi Studi lapangan	Rp. 3.000.000,- / oh	
	h. Fasilitasi :		
	- Pengawas/ Evaluator	Rp. 2.000.000,- / akt	
	- Cetak buku panduan diklat	Rp. 50.000,- / bh	
	- Cetak Piagam penghargaan	Rp. 300.000,- / akt	
	- Paket ATK	Rp. 300.000,- / akt	
	- Uang sidang penetapan nilai akhir	Rp. 150.000,-/ ok	
	- Cetak STTP dan Map STTP	Rp. 50.000,-/bh	
	- Foto Copy	Rp. 600.000,- / akt	
	- Makan minum rapat	Rp. 300.000,- / akt	
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uang harian, akomodasi, transportasi)	Rp. 2.150.000,- / akt	
d. Pengiriman Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah			
	a. Fasilitator / Narasumber	Rp. 1.000.000,-/ oj	Selama kegiatan berlangsung
	b. Jasa Pengganti Transportasi Fasilitasi/Narasumber BKN PPSR	Rp. 2.700.000,-/ oh	
	c. Jasa Pengganti Transportasi Tim BKN Pekanbaru	Rp. 300.000,-/ oh	
	d. Akomodasi fasilitator/narasumber	Rp. 650.000,-/ oh	
	e. Belanja Kontribusi	Rp. 100.000,-/ ok	
e. Honorarium Kegiatan Penempatan PNS			
	a. Ketua	Rp. 900.000,- / ok	Selama kegiatan berlangsung
	b. Anggota	Rp. 650.000,- / ok	
	c. Koordinator Sekretariat	Rp. 450.000,- / ok	
	d. Anggota Sekretariat	Rp. 350.000,- / ok	
	e. Jasa uji kompetensi	Rp. 1.500.000,- / ok	
	f. Jasa Rohaniawan	Rp. 250.000,- / ok	
	g. Jasa Pembaca SK	Rp. 150.000,- / ok	
	h. Jasa Pembaca Do'a	Rp. 150.000,- / ok	
	i. Jasa Pemimpin Lagu	Rp. 100.000,- / ok	
	j. Jasa MC	Rp. 150.000,- / ok	
	k. Jasa K3	Rp. 50.000,- / ok	
25. Bidang Budaya			
	a. Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya	Orang/jam	300.000

26. Pegawai Tidak Tetap			
a. Sarjana (S1)	orang/bulan		2.200.000
b. Sarjana Muda / D.III/ D. II	orang/bulan		2.100.000
c. D.I/ SLTA	orang/bulan		2.000.000
d. SD/ SLTP	orang/bulan		1.900.000
27. Tenaga Non PNS	orang/bulan		1.500.000
28. Sopir / Pengemudi			
a. Sopir/Pengemudi VIP (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah)	orang/bulan		2.500.000
b. Sopir/Pengemudi Lingkup Sekretariat Daerah/ SKPD	orang/bulan		1.650.000
c. Sopir/Pengemudi operasional SKPD	orang/bulan		1.650.000
d. Sopir/Pengemudi Ambulance/Puskel/Pustaka Keliling/ Pool/Bus	orang/bulan		1.650.000
29. Honorarium Petugas Khusus			
a. Staf Khusus Bupati (Non PNS)	orang/bulan		4.500.000
b. Staf Khusus Wakil Bupati (Non PNS)	orang/bulan		3.500.000
c. Ajudan Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Penyusun Naskah/ Notulis Rapat	orang/bulan		2.000.000
d. Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas lalu lintas Dinas Perhubungan	orang/bulan		2.000.000
e. Operator Alat berat	orang/hari		100.000
f. Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	orang/hari		85.000
g. Petugas Pramur Kebersihan/K3/ Pramur Kebersihan Kantor /Petugas Keamanan Kantor/Penjaga Mess Pemda (Padang)/ Pembantu Mekanik Alkal	orang/hari		60.000
h. Insentif Petugas dan Sopir/Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum	orang/Trip		100.000

XIII. STANDAR BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Lembur		
a.	Golongan IV	orang/jam	25.000
b.	Golongan III	orang/jam	20.000
c.	Golongan II/I	orang/jam	17.000
d.	PTT/NON PNS	orang/jam	15.000
2.	Uang Makan		
a.	Uang makan lembur	orang/kali	20.000
b.	Uang makan Piket Damkar/Tim SAR/Satgas BPBD/Pol PP/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan	orang/kali	25.000

XIV. STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat		
1).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan		
a.	Perorangan		
-	Juara I	orang	500.000
-	Juara II	orang	350.000
-	Juara III	orang	250.000
-	Juara Harapan I	orang	200.000
-	Juara Harapan II	orang	150.000
-	Juara Harapan III	orang	100.000
b.	Kelompok		
-	Juara I	kelompok	1.000.000
-	Juara II	kelompok	800.000
-	Juara III	kelompok	600.000

	- Juara Harapan I	kelompok	400.000
	- Juara Harapan II	kelompok	300.000
	- Juara Harapan III	kelompok	200.000
2).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten		
	a. Perorangan		
	- Juara I	orang	1.000.000
	- Juara II	orang	800.000
	- Juara III	orang	600.000
	- Juara Harapan I	orang	400.000
	- Juara Harapan II	orang	300.000
	- Juara Harapan III	orang	200.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	kelompok	2.000.000
	- Juara II	kelompok	1.600.000
	- Juara III	kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan I	kelompok	800.000
	- Juara Harapan II	kelompok	600.000
	- Juara Harapan III	kelompok	400.000
3).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi		
	a. Perorangan		
	- Juara I	orang	2.000.000
	- Juara II	orang	1.600.000
	- Juara III	orang	1.200.000
	- Juara Harapan I	orang	800.000
	- Juara Harapan II	orang	600.000
	- Juara Harapan III	orang	400.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	kelompok	4.000.000
	- Juara II	kelompok	3.200.000
	- Juara III	kelompok	2.400.000
	- Juara Harapan I	kelompok	1.600.000
	- Juara Harapan II	kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan III	kelompok	800.000
4).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional		
	Perorangan		
	- Juara I	orang	4.000.000
	- Juara II	orang	3.200.000
	- Juara III	orang	2.400.000
	- Juara Harapan I	orang	1.600.000
	- Juara Harapan II	orang	1.200.000
	- Juara Harapan III	orang	800.000
2.	Uang untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
1)	PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten		
	a. Prestasi I	orang	2.500.000
	b. Prestasi II	orang	1.500.000
	c. Prestasi III	orang	1.000.000
2)	PNS Berprestasi Tingkat Provinsi		
	a. Prestasi I	orang	5.000.000
	b. Prestasi II	orang	4.000.000
	c. Prestasi III	orang	3.000.000
3)	PNS Berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Prestasi I	orang	7.000.000
	b. Prestasi II	orang	6.000.000
	c. Prestasi III	orang	5.000.000

XV. STANDAR BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN, BIAYA PERENCANAAN KONTRUKSI DAN BIAYA SUPERVISI/PENGAWASAN

No.	URAIAN BELANJA	Plafon Anggaran Konstruksi			Biaya Komponen (%)		
		A1	A2		B1	B2	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengelolaan Kegiatan		s.d	250 Juta		s.d	10,50
		250 Juta	s.d	500 Juta	10,50	s.d	7,50
		500 Juta	s.d	1 Milyar	7,50	s.d	5,06
		1 Milyar	s.d	2,5 Milyar	5,06	s.d	3,15
		2,5 Milyar	s.d	5 Milyar	3,15	s.d	2,14
		5 Milyar	s.d	10 Milyar	2,14	s.d	1,43
		10 Milyar	s.d	25 Milyar	1,43	s.d	0,90
		25 Milyar	s.d	50 Milyar	0,90	s.d	0,60
		50 Milyar	s.d	100 Milyar	0,60	s.d	0,19
		100 Milyar	s.d	250 Milyar	0,19	s.d	0,21
2.	Perencanaan Konstruksi		s.d	250 Juta		s.d	6,17
		250 Juta	s.d	500 Juta	6,17	s.d	5,12
		500 Juta	s.d	1 Milyar	5,12	s.d	4,22
		1 Milyar	s.d	2,5 Milyar	4,22	s.d	3,49
		2,5 Milyar	s.d	5 Milyar	3,49	s.d	2,93
		5 Milyar	s.d	10 Milyar	2,93	s.d	2,46
		10 Milyar	s.d	25 Milyar	2,46	s.d	2,12
		25 Milyar	s.d	50 Milyar	2,12	s.d	1,83
		50 Milyar	s.d	100 Milyar	1,83	s.d	1,62
		100 Milyar	s.d	250 Milyar	1,62	s.d	1,46
3.	Pengawasan Konstruksi atau Manajemen Konstruksi		s.d	250 Juta		s.d	4,01
		250 Juta	s.d	500 Juta	4,01	s.d	3,47
		500 Juta	s.d	1 Milyar	3,47	s.d	2,93
		1 Milyar	s.d	2,5 Milyar	2,93	s.d	2,45
		2,5 Milyar	s.d	5 Milyar	2,45	s.d	2,05
		5 Milyar	s.d	10 Milyar	2,05	s.d	1,70
		10 Milyar	s.d	25 Milyar	1,70	s.d	1,44
		25 Milyar	s.d	50 Milyar	1,44	s.d	1,24
		50 Milyar	s.d	100 Milyar	1,24	s.d	1,07
		100 Milyar	s.d	250 Milyar	1,07	s.d	0,95

XVI. STANDAR KONSULTAN PERORANGAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tamatan SLTA/Sederajat	Orang/bulan	3.040.000
2.	D3 Teknik	Orang/bulan	3.420.000
3.	S1 Teknik	Orang/bulan	3.990.000

XVII. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA

1. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Bermotor Operasional SKPD					
No	Pemeliharaan	Pemeliharaan Standar Usia Kendaraan /unit / tahun (Rp. 000)			
		< 2 thn (Rp.)	≥2-5 thn (Rp.)	≥ 5-7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)
1.	Kendaraan roda 4 (Double)	7.000	10.000	15.000	20.000
2.	Kendaraan roda 4	5.000	10.000	15.000	17.500
3.	Kendaraan roda 2	1.000	1.500	2.000	2.500
4.	Speed Boat	5.000	10.000	15.000	20.000
5.	Perahu Karet Bermotor	2.000	4.000	5.000	7.000
6.	Kendaraan roda 6	10.000	15.000	20.000	
7.	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran diatas 10 tahun			45.000	

2. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Dinas Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah				
Uraian	Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000)			
	< 2 thn (Rp.)	≥ 2 -5 thn (Rp.)	≥ 5 - 7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)
Kendaraan roda 4	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda				
No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
1.	Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	35.000.000	
2.	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	15.000.000	
4. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Mesin Roda 3 (Becak Motor)				
Uraian	Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000)			
	< 2 thn (Rp.)	≥ 2 -5 thn (Rp.)	≥ 5 - 7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)
Kendaraan roda 4	2.500	3.750	5.000	6.250
5. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor				
1.	Inventaris Kantor	Unit/Thn	150.000	
2.	Komputer	Unit/Thn	300.000	
3.	Laptop	Unit/Thn	500.000	
4.	AC-Split	Unit/Thn	1.000.000	
5.	Peralatan Studio	Unit/Thn	Sesuai kebutuhan	

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

